

BAB IX
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 22

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Tangerang;
 2. SMAN 2 Tangerang;
 3. SMAN 3 Tangerang;
 4. SMAN 4 Tangerang;
 5. SMAN 5 Tangerang;
 6. SMAN 6 Tangerang;
 7. SMAN 7 Tangerang;
 8. SMAN 8 Tangerang;
 9. SMAN 9 Tangerang;
 10. SMAN 10 Tangerang;
 11. SMAN 11 Tangerang;
 12. SMAN 12 Tangerang;
 13. SMAN 13 Tangerang;
 14. SMAN 14 Tangerang ;
 15. SMAN 15 Tangerang;
 16. SMKN 1 Tangerang;

17. SMKN 2 Tangerang;
 18. SMKN 3 Tangerang;
 19. SMKN 4 Tangerang;
 20. SMKN 5 Tangerang;
 21. SMKN 6 Tangerang;
 22. SMKN 7 Tangerang;
 23. SMKN 8 Tangerang;
 24. SMKN 9 Tangerang.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.